



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 2725 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN  
MADRASAH IBTIDAIYAH MUHAMMADIYAH DESA BLIMBING LUANG  
KECAMATAN GATAK KABUPATEN SUKOHARJO PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo Nomor: 2483/Kk.11.11/2/PP.00/07/2025 tanggal 23 Juli 2025, tentang Rekomendasi maka di pandang perlu mengubah Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Desa Blimbing Luang Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tentang Perubahan Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Desa Blimbing Luang Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH MUHAMMADIYAH DESA BLIMBING LUANG KECAMATAN GATAK KABUPATEN SUKOHARJO PROVINSI JAWA TENGAH.

KESATU : Menetapkan perubahan Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Desa Blimbing Luang Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Piagam Madrasah Nomor: Lk/3.c/648/Pgm.MI/1978 tanggal 5 April 1987.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 1 Oktober 2025



KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TENGAH,

SAIFUL MUJAB /

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 2725 TAHUN 2025  
TENTANG

PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH  
IBTIDAIYAH MUHAMMADIYAH DESA BLIMBING LUANG  
KECAMATAN GATAK KABUPATEN SUKOHARJO PROVINSI JAWA  
TENGAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERUBAHAN  
IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH

Semula

1	Nama Madrasah	Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah
2	Nomor Statistik Madrasah	111233110057
3	Alamat Madrasah	Desa Blimbing Luang, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Persyarikatan Muhammadiyah
5	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 26 tanggal 21 Mei 2023 Mohammad Budi Pahlawan, S.H.
6	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010 diperbaharui AHU- 0000862.AH.01.08.TAHUN 2024 tanggal 27 Juni 2024

Menjadi

1	Nama Madrasah	Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Luwang
2	Alamat Madrasah	Blimbing RT 02 RW 07, Desa Luwang Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah



KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TENGAH,

SAIFUL MUJAB /

No. K/1000/II/75



DEPARTEMEN AGAMA R.I.  
PERWAKILAN PROPINSI JAWA TENGAH  
Jalan Patimura No. 5 Telp. 26379  
S E M A R A N G

## Pengesahan Perguruan Agama

PERWAKILAN DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH

MEMPERHATIKAN : a.) Bahwa dalam rangka Pemberian Piagam Wajib Belajar/Piagam Pendaftaran dan Bantuan pada khususnya perlu adanya penertiban kembali pada semua jenis didalam Perguruan Agama Swasta.

b.) Pada setiap jenis didalam Perguruan Agama tersebut perlu mendapat Nomor Induk Baru, sehingga setiap kegiatan administrasi ke-Tata Usahaan pada umumnya dapat terselenggara dengan tertib dan terarah.

MENIMBANG : Dalam rangka Pembinaan Peningkatan Mutu Pendidikan Perguruan Agama Swasta, dipandang perlu untuk segera diadakan Re-Inventarisasi dan Her-Registrasi Perguruan Agama Swasta yang ada didalam wewenang Inspeksi Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah.

MENINGGAT : 1. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 4 tahun 1963.  
2. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 13 tahun 1964.  
3. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 11 tahun 1964.  
4. Instruksi Dirjenda Jakarta tg. 1-2-1970 No. DD/I/Pda/013.  
5. U.U. No. 4 tahun 1950 jo No. 12 tahun 1954.

MENINGGAT PULA : Surat Edaran Dirjenda Jakarta tgl. 14 Januari 1974 No. D/III/Ed/74.

### MEMUTUSKAN :

Bahwa Perguruan Agama yang tersebut dibawah ini :

Nama : *Madr. Ist. Muhammadiyah*  
Jenis & tingkat : *Ibtidaiyah*  
Alamat : *Blimbing Gatak Sukoharjo*  
Didirikan tahun : *1974*  
Dibawah asuhan dan berbadan hukum : *Muhammadiyah Bag. Pengajaran*  
Terhitung mulai tanggal :

Telch diakui syah dan tercatat dalam buku Stambuk Inspeksi Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah SEBAGAI PERGURUAN AGAMA SWASTA dengan Nomor Induk 1080

SURAT TENETAPAN ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketanui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 10 Februari 1975

An. Kepala  
Kepala Inspeksi Pendidikan Agama

*Azinar Ismail*  
AZINAR ISMAIL

Reg. TUR. : 2709/1029



DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM MADRASAH

No. 1112.01/645/Dep. Ag. 11/1978

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama memberikan Piagam terdaftar kepada Madrasah :

1. Nama : Mdrs. Ibtidaiyah Muhammadiyah
2. Alamat : Jalan : \_\_\_\_\_  
Desa : Blimbing Suwang.  
Kecamatan : Gatak.  
Kabupaten : Sukoharjo.  
Propinsi : Jawa Tengah.
3. Didirikan pada : 10-2-1975.  
Oleh : Muhammadiyah.

Sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri.

Semarang, 5 April 1978

a.n. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama  
Prop Jawa Tengah  
Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam.



\*( Mischal. BA )  
NIP. : 150007080.